



**PUTUSAN**

Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. Hari Harsono Bin Ichsan (Alm)
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nusa Serasan, Rt. 016, Rw. 004, Desa Nusa Serasan, Kec. Sungai Lilin, Kab. Muba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa T. Hari Harsono Bin Ichsan (Alm) ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa T. Hari Harsono Bin Ichsan (Alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan pelaksanaan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **T. HARI HARSONO BIN ICHSAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang* sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP** dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian getah karet sebanyak 9214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg dengan nominal Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima dari Sdr. ZAKARIA ditandatangani oleh Sdr. T. HARI HARSONO serta disaksikan Sdr. SLAMET tanggal 8 Februari 2021.
  - 1 (satu) lembar nota pembelian/ penimbangan getah karet basah sebanyak 7717 x 9000 seharga Rp. 69.453.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan getah kering sebanyak 1497 x 10.051 seharga Rp. 15.047.000,- (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) total keseluruhannya Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Februari 2021.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban ZAKARIA Bin ROKANI.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa **T. HARI HARSONO BIN ICHSAN (ALM)** pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 06.00 WIB atau pada suatu waktu masih dalam Bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Keluang, Rt.09, Rw.04, Kec. Tungkal Ilir, Kab.Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Korban ZAKARIA Bin ROKANI pada Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin bertemu dengan Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm), pada saat itu Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm) menyarankan untuk menjual Getah Karet ada bos pembeli yang sering membeli dalam hal ini Terdakwa T. HARI HARSONO Bin ICHSAN (Alm). Setelah itu berdasarkan informasi dari Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm), Terdakwa menelpon Saksi Korban dengan mengatakan "*Masih ado dak getah yang nak dijual*" dan dijawab "*Masih ado, kiro-kiro aku ounyo kurang lebih 10 Ton*", lalu Terdakwa mengatakan "*Saya sanggup membelinya semua dengan harga yang lebih dari yang lain*".

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi Korban di Rumah Saksi Korban pada Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin untuk membeli getah karet milik Saksi Korban. Pada saat itu Saksi Korban menjual Getah basah sebanyak 7.717 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) kg seharga Rp.69.453.000,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Getah Kering sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) kg seharga Rp.15.047.000,- (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 9.214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg senilai Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicatat oleh Saksi HERWANDI Als ANDI Bin BAHARUDIN. Setelah itu getah telah dihitung dan dicatat tersebut dibawa Saksi PARAKAS Bin M. ASIB (Alm) dan Saksi LUBIS HAR BIN MIRIL selaku Supir Mobil Truck pengangkut untuk mengangkut getah karet tersebut ke pabrik karet di Kertapati, Palembang. Sebelum membawa getah karet tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban *"Semua Uang pembayaran tersebut akan dibayar ketika Hendak Masuk ke desa sore hari dan akan mengantarkan ke rumah korban"*. Namun Terdakwa tidak datang dan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian getah karet tersebut kepada Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tungkal Ilir.

Bahwa Uang hasil penjualan getah karet tersebut, Terdakwa gunakan membayar hutang-hutang dan sebagai modal untuk membeli getah karet lainnya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi T. HARI HARSONO Bin ICHSAN (Alm) mengalami kerugian senilai Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa **T. HARI HARSONO BIN ICHSAN (ALM)** pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 06.00 WIB atau pada suatu waktu masih dalam Bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Keluang, Rt.09, Rw.04, Kec. Tungkal Ilir,, Kab.Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB datang menemui Saksi Korban di Rumah Saksi Korban pada Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin untuk membeli getah karet milik Saksi Korban. Pada saat itu Saksi Korban menjual Getah basah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7.717 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) kg seharga Rp.69.453.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Getah Kering sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) kg seharga Rp.15.047.000,- (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 9.214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg senilai Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicatat oleh Saksi HERWANDI Als ANDI Bin BAHARUDIN. Setelah itu getah telah dihitung dan dicatat tersebut dibawa Saksi PARAKAS Bin M. ASIB (Alm) dan Saksi LUBIS HAR BIN MIRIL selaku Supir Mobil Truck pengangkut untuk mengangkut getah karet tersebut ke pabrik karet di Kertapati, Palembang. Sebelum membawa getah karet tersebut, Terdakwa menyampaika kepada Saksi Korban "*Semua Uang pembayaran tersebut akan dibayar ketika Hendak Masuk ke desa sore hari dan akan mengantarkan ke rumah korban*". Selanjutnya geta karet tersebut Terdakwa bawa kePabrik Karet di Kertapati, Palembang, lalu Uang hasil penjualan getah karet tersebut, Terdakwa gunakan membayar hutang-hutang dan sebagai modal untuk membeli getah karet lainnya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi T. HARI HARSONO Bin ICHSAN (Alm) mengalami kerugian senilai Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAKARIA BIN ROKANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** pada Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin bertemu dengan Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm), pada saat itu Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm) menyarankan untuk menjual Getah Karet, ada bos pembeli yang sering membeli dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** dengan mengatakan "*Masih ado dak getah yang nak dijual*" dan dijawab

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** *"Masih ado, kiro-kiro aku punyo kurang lebih 10 Ton"*, lalu Terdakwa mengatakan *"Saya sanggup membelinya semua dengan harga yang lebih dari yang lain"*;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** di Rumah Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** pada Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin untuk membeli getah karet milik Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**. Pada saat itu Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** menjual Getah basah sebanyak 7.717 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) kg sejumlah Rp69.453.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Getah Kering sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) kg sejumlah Rp15.047.000,00 (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 9.214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicatat oleh Saksi HERWANDI Als ANDI Bin BAHARUDIN;
- Bahwa setelah itu getah telah dihitung dan dicatat tersebut dibawa Saksi PARAKAS Bin M. ASIB (Alm) dan Saksi LUBIS HAR BIN MIRIL selaku Supir Mobil Truck pengangkut untuk mengangkut getah karet tersebut ke pabrik karet di Kertapati, Palembang. Sebelum membawa getah karet tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** *"Semua Uang pembayaran tersebut akan dibayar ketika Hendak Masuk ke desa sore hari dan akan mengantarkan ke rumah Saksi ZAKARIA BIN ROKANI"*. Namun Terdakwa tidak datang dan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian getah karet tersebut kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**. Selanjutnya Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tungkal Ilir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** mengalami kerugian sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah beritkad baik mendatangi Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** untuk menyicil pembayaran utang tersebut sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan tanah seluas 2 (dua) Ha dengan alas hak berupa SPH untuk membayar ganti rugi tersebut;



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang sama saat penyitaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **HERWANDI Als ANDI BIN BAHARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** di Rumah Saksi Korban pada Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin untuk membeli getah karet milik Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**. Pada saat itu Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** menjual Getah basah sebanyak 7.717 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) kg sejumlah Rp69.453.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Getah Kering sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) kg sejumlah Rp15.047.000,00 (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 9.214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg sejumlah Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan tersebut Saksi catat pada nota dan kwitansi penjualan/ penimbangan. Setelah itu getah telah dihitung dan dicatat tersebut dibawa Saksi PARAKAS Bin M. ASIB (Alm) dan Saksi LUBIS HAR BIN MIRIL selaku Supir Mobil Truck pengangkut untuk mengangkut getah karet tersebut ke pabrik karet di Kertapati, Palembang. Sebelum membawa getah karet tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** "*Semua Uang pembayaran tersebut akan dibayar ketika Hendak Masuk ke desa sore hari dan akan mengantarkan ke rumah Saksi ZAKARIA BIN ROKANI*". Namun Terdakwa tidak datang dan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian getah karet tersebut kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**. Selanjutnya Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tungkal Ilir;
- Bahwa Terdakwa pernah beritkad baik mendatangi Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** untuk menyicil pembayaran utang tersebut senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan tanah seluas 2 (dua) Ha dengan alas hak berupa SPH untuk membayar ganti rugi tersebut.



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang sama saat penyitaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

3. **SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm)** yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 06.00 WIB betrempat di Depan Rumah Korban Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, Saksi ditelepon oleh Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**, lalu Saksi datang ke rumah Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** untuk melihat pembelian getah karet oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi melihat Saksi HERWANDI Als ANDI BIN BAHARUDIN mencatat penimbangan getah karet dan diangkut menggunakan mobil Truck sewaan Terdakwa yang dikendari oleh dibawa Saksi PARAKAS Bin M. ASIB (Alm) dan Saksi LUBIS HAR BIN MIRIL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** yang beralamat di Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** bertemu dengan Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm). Pada saat itu Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm) menyarankan Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** untuk menjual Getah Karet dengan alasan ada bos pembeli yang sering membeli dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** dengan mengatakan “Masih ado dak getah yang nak dijual” dan dijawab oleh Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** “Masih ado, kiro-kiro aku punyo kurang lebih 10 Ton”, lalu Terdakwa mengatakan “Saya sanggup membelinya semua dengan harga yang lebih dari yang lain”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** di Rumah Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** pada Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin untuk membeli getah karet milik Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**. Pada saat itu Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** menjual Getah basah sebanyak 7.717 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) kg

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp69.453.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Getah Kering sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) kg seharga Rp15.047.000,00 (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 9.214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg senilai Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicatat oleh Saksi HERWANDI Als ANDI Bin BAHARUDIN. Setelah itu getah telah dihitung dan dicatat tersebut dibawa Saksi PARAKAS Bin M. ASIB (Alm) dan Saksi LUBIS HAR BIN MIRIL selaku Supir Mobil Truck pengangkut untuk mengangkut getah karet tersebut ke pabrik karet di Kertapati, Palembang. Sebelum membawa getah karet tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** “*Semua Uang pembayaran tersebut akan dibayar ketika Hendak Masuk ke desa sore hari dan akan mengantarkan ke rumah Saksi ZAKARIA BIN ROKANI*”;

- Bahwa Terdakwa tidak datang dan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian getah karet tersebut kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**, karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan membayar hutang-hutang pembelian karet yang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui harga pembeli tersebut lebih tinggi dari pada harga yang Terdakwa ketahui di pabrik penampung senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), sehingga kalau membeli seharga yang dijual oleh Saksi Korban maka Terdakwa pasti merugi. Namun Terdakwa tetap membelinya karna hasil penjualan dipabrik nanti untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** mengalami kerugian senilai Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah beritkad baik mendatangi Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** untuk menyicil pembayaran utang tersebut senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun hal tersebut ditolak oleh Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** dengan alasan Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** mau menerima jumlah pembayaran full tanpa dicicil;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan tanah seluas 2 (dua) Ha dengan alas hak berupa SPH untuk membayar ganti rugi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengganti kerugian kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang sama saat penyitaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian getah karet sebanyak 9214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg dengan nominal Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima dari Sdr. ZAKARIA ditandatangani oleh Sdr. T. HARI HARSONO serta disaksikan Sdr. SLAMET tanggal 8 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian/ penimbangan getah karet basah sebanyak 7717 x 9000 seharga Rp. 69.453.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan getah kering sebanyak 1497 x 10.051 seharga Rp. 15.047.000,- (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) total keseluruhannya Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah dilakukan sita berdasarkan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang membenarkannya. Dengan demikian, barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** yang beralamat di Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** bertemu dengan Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm). Pada saat itu Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm) menyarankan Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** untuk menjual Getah Karet dengan alasan ada bos pembeli yang sering membeli dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** dengan mengatakan "*Masih ado dak getah yang nak dijual*" dan dijawab oleh Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** "*Masih ado, kiro-kiro aku punya kurang lebih 10 Ton*", lalu Terdakwa mengatakan "*Saya sanggup membelinya semua dengan harga yang lebih dari yang lain*";
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** di Rumah Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** pada Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin untuk membeli getah karet milik Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb



**ZAKARIA BIN ROKANI.** Pada saat itu Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** menjual Getah basah sebanyak 7.717 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) kg seharga Rp69.453.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Getah Kering sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) kg seharga Rp15.047.000,00 (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 9.214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg senilai Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicatat oleh Saksi HERWANDI Als ANDI Bin BAHARUDIN. Setelah itu getah telah dihitung dan dicatat tersebut dibawa Saksi PARAKAS Bin M. ASIB (Alm) dan Saksi LUBIS HAR BIN MIRIL selaku Supir Mobil Truck pengangkut untuk mengangkut getah karet tersebut ke pabrik karet di Kertapati, Palembang. Sebelum membawa getah karet tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** “*Semua Uang pembayaran tersebut akan dibayar ketika Hendak Masuk ke desa sore hari dan akan mengantarkan ke rumah Saksi ZAKARIA BIN ROKANI*”;

- Bahwa Terdakwa tidak datang dan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian getah karet tersebut kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**, karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan membayar hutang-hutang pembelian karet yang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui harga pembeli tersebut lebih tinggi dari pada harga yang Terdakwa ketahui di pabrik penampung senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), sehingga kalau membeli seharga yang dijual oleh Saksi Korban maka Terdakwa pasti merugi. Namun Terdakwa tetap membelinya karna hasil penjualan dipabrik nanti untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** mengalami kerugian senilai Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah beritkad baik mendatangi Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** untuk menyicil pembayaran utang tersebut senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun hal tersebut ditolak oleh Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** dengan alasan Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** mau menerima jumlah pembayaran full tanpa dicicil;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan tanah seluas 2 (dua) Ha dengan alas hak berupa SPH untuk membayar ganti rugi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengganti kerugian kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **T. HARI HARSONO BIN ICHSAN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Menurut Van Bemmelen-Van Hatum yang menyatakan bahwa "suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh dan juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** yang beralamat di Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** bertemu dengan Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm). Pada saat itu Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm) menyarankan Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** untuk menjual Getah Karet dengan alasan ada bos pembeli yang sering membeli dalam hal ini adalah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menelpon Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** dengan mengatakan "*Masih ado dak getah yang nak dijual*" dan dijawab oleh Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** "*Masih ado, kiro-kiro aku punyo kurang lebih 10 Ton*", lalu Terdakwa mengatakan "*Saya sanggup membelinya semua dengan harga yang lebih dari yang lain*". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** di Rumah Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** pada Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin untuk membeli getah karet milik Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**. Pada saat itu Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** menjual Getah basah sebanyak 7.717 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) kg seharga Rp69.453.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Getah Kering sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) kg seharga Rp15.047.000,00 (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 9.214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg senilai Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicatat oleh Saksi HERWANDI Als ANDI Bin BAHARUDIN. Setelah itu getah telah dihitung dan dicatat tersebut dibawa Saksi PARAKAS Bin M. ASIB (Alm)





dan Saksi LUBIS HAR BIN MIRIL selaku Supir Mobil Truck pengangkut untuk mengangkut getah karet tersebut ke pabrik karet di Kertapati, Palembang. Sebelum membawa getah karet tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** “*Semua Uang pembayaran tersebut akan dibayar ketika Hendak Masuk ke desa sore hari dan akan mengantarkan ke rumah Saksi ZAKARIA BIN ROKANI*”. Terdakwa tidak datang dan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian getah karet tersebut kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**, karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan membayar hutang-hutang pembelian karet yang lain. Terdakwa sudah mengetahui harga pembeli tersebut lebih tinggi dari pada harga yang Terdakwa ketahui di pabrik penampung senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), sehingga kalau membeli seharga yang dijual oleh Saksi Korban maka Terdakwa pasti merugi. Namun Terdakwa tetap membelinya karna hasil penjualan dipabrik nanti untuk membayar hutang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** mengalami kerugian senilai Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli getah karet milik Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** namun tidak membayarkan pembelian itu kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** dan menjual kembali getah karet tersebut dengan tujuan membayar hutang yang dimilikinya tanpa sepengetahuan dari Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “*unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah pula keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa Menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah tindakan –tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaanya adalah sesuai dengan kebenaran;



Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraianannya (hal. 630) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) susunan kata-kata bohong adalah suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain.

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Uraianannya (hal. 630), rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Februari 1938, No. 929);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di Rumah Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** yang beralamat di Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin, Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** bertemu dengan Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm). Pada saat itu Saksi SELAMET RAHARJO Bin MUHADIN (Alm) menyarankan Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** untuk menjual Getah Karet dengan alasan ada bos pembeli yang sering membeli dalam hal ini adalah Terdakwa. Setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** dengan mengatakan "*Masih ado dak getah yang nak dijual*" dan dijawab oleh Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** "*Masih ado, kiro-kiro aku punyo kurang lebih 10 Ton*", lalu Terdakwa mengatakan "*Saya sanggup membelinya semua dengan harga yang lebih dari yang lain*". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** di Rumah Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** pada Desa Keluang Rt.09 Rw.04 Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin untuk membeli getah karet milik Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**. Pada saat itu Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** menjual Getah basah sebanyak 7.717 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh belas) kg seharga Rp69.453.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan Getah Kering sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) kg seharga Rp15.047.000,00 (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak 9.214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg senilai Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dicatat oleh Saksi HERWANDI Als ANDI Bin BAHARUDIN. Setelah itu getah telah dihitung dan dicatat tersebut dibawa Saksi PARAKAS Bin M. ASIB (Alm) dan Saksi LUBIS HAR BIN MIRIL selaku Supir Mobil Truck pengangkut untuk mengangkut getah karet tersebut ke pabrik karet di Kertapati, Palembang. Sebelum membawa getah karet tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** "*Semua Uang pembayaran tersebut akan dibayar ketika Hendak Masuk ke desa sore hari dan akan mengantarkan ke rumah Saksi ZAKARIA BIN ROKANI*". Terdakwa tidak datang dan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian getah karet tersebut kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**, karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan membayar hutang-hutang pembelian karet yang lain. Terdakwa sudah mengetahui harga pembeli tersebut lebih tinggi dari pada harga yang Terdakwa ketahui di pabrik penampung senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), sehingga kalau membeli seharga yang dijual oleh Saksi Korban maka Terdakwa pasti merugi. Namun Terdakwa tetap membelinya karna hasil penjualan dipabrik nanti untuk membayar hutang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** mengalami kerugian senilai Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal sore hari di tanggal 8 Februari 2021 Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI** yaitu "*Semua Uang pembayaran tersebut akan dibayar ketika Hendak Masuk ke desa sore hari dan akan mengantarkan ke rumah Saksi ZAKARIA*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb



**BIN ROKANI**” tetapi ternyata Terdakwa tidak datang dan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian getah karet tersebut kepada Saksi **ZAKARIA BIN ROKANI**, karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan membayar hutang-hutang pembelian karet yang lain. Dengan demikian, *“unsur dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya”* telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pidanaanan, perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pidanaanan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidanaanan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidanaanan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian getah karet sebanyak 9214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg dengan nominal Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima dari Sdr. ZAKARIA ditandatangani oleh Sdr. T. HARI HARSONO serta disaksikan Sdr. SLAMET tanggal 8 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian/ penimbangan getah karet basah sebanyak 7717 x 9000 seharga Rp. 69.453.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan getah kering sebanyak 1497 x 10.051 seharga Rp. 15.047.000,- (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) total keseluruhannya Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Februari 2021;

yang telah disita dari **Saksi Zakaria Bin Rokani**, maka dikembalikan kepada **Saksi Zakaria Bin Rokani**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan **Saksi Zakaria Bin Rokani** mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah beritikad baik untuk mencicil pembayaran getah karet kepada **Saksi Zakaria Bin Rokani**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **T. HARI HARSONO BIN ICHSAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **T. HARI HARSONO BIN ICHSAN (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian getah karet sebanyak 9214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) kg dengan nominal Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima dari Sdr. ZAKARIA ditandatangani oleh Sdr. T. HARI HARSONO serta disaksikan Sdr. SLAMET tanggal 8 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian/penimbangan getah karet basah sebanyak 7717 x 9000 seharga Rp. 69.453.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan getah kering sebanyak 1497 x 10.051 seharga Rp. 15.047.000,- (lima belas juta empat puluh tujuh ribu rupiah) total keseluruhannya Rp. 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Februari 2021;**dikembalikan kepada Saksi Zakaria Bin Rokani**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Ronald Regianto, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.